

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : Kep.52/I15.a3/MN/99

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
"SANDHY PUTRA" KOTAMADYA BANJARBARU PADA
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

- Membaca** : 1. Permohonan Yayasan Sandhykara Putra Telkom nomor 857/PD000/RE06-51/1999 tanggal 20 Maret 1999;
2. Permohonan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propkalsel nomor 157/I15.h4/MN/99 tanggal 24 Mei 1999.
- Menimbang** : 1. Bahwa dengan kemajuan iptek yang semakin pesat dipandang perlu mengadakan terobosan baru dalam upaya pengembangan SDM yang andal;
2. Bahwa keandalan SDM menuntut pengembangan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang harus segera dipersiapkan;
3. Bahwa pembangunan SDM secara jelas membentuk peserta didik menjadi aset bangsa yang produktif dan mampu menciptakan produk unggulan dengan keahlian profesi;
4. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengadakan dan/atau mendirikan sekolah menengah kejuruan swasta yang berorientasi keahlian profesi, dan guna penerbitan sekolah swasta yang baru dibuka atau didirikan oleh yayasan dan / atau pihak swasta perlu diadakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0374/U/82;
 - b. Nomor 0173/0/83;
 - c. Nomor 0304/0/84;
 - d. Nomor 0374/U/92;
 - e. Nomor 080/U/93;
 - f. Nomor 0349/U/96; dan
 - g. Nomor 11/MPK.A2/KP/99.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMK TELKOM BANJARBARU
NOMOR : 503/14.1 - 5/DPMPTSP/XI/2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Pendidikan

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Memperhatikan :**
1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Pendirian SMK Telkom Banjarbaru, nomor 421.5/285/SMK/Disdikbud/2020, tanggal 25 November 2020;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 0189.a Tahun 2020 Tentang Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Banjarbaru Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepada :

Nama Sekolah
Alamat Sekolah

: **SMK TELKOM BANJARBARU**
: **JL. PANGERAN SURIANSYAH NO. 3 KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

KEDUA

: Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 26 November 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ir. H. NAFARIN, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19620513 198903 10 11

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarbaru
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarbaru.
4. Arsip